



KEJAHATAN ASUSILA YANG DIREKAM SECARA SEMBUNYI - SEMBUNYI (Pada Kasus Kedai Kopi Starbucks di Jakarta Pusat)

Wilian, Oci Senjaya

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

CCTV (Closed Circuit Television) bisa diartikan sebagai perangkat kamera video computerized yang digunakan untuk mengirim signal ke layar screen di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu secara constant, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya CCTV sering kali digunakan untuk mengawasi region publik seperti: bank, hotel, bandara, gudang militer, pabrik maupun pergudangan.

Kasus-kasus kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat makin lama semakin mengerikan, kualitas maupun kuantitas kejahatan semakin meningkat. Kejahatan asusila dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja serta pelakunya siapa saja.

Kata Kunci : Kejahatan Asusila, Pelecehan Seksual, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

CCTV (*Closed Circuit Television*) bisa diartikan sebagai perangkat kamera video computerized yang digunakan untuk mengirim signal ke layar screen di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu secara constant, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya CCTV sering kali digunakan untuk mengawasi region publik seperti: bank, hotel, bandara, gudang militer, pabrik maupun pergudangan.²

Mayoritas orang-orang yang menggunakan CCTV itu digunakan untuk kebutuhan pengawasan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti Kejahatan yang tidak dapat dilihat oleh orang-orang, tetapi dapat direkam oleh CCTV tersebut.

Kasus-kasus kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat makin lama semakin mengerikan, kualitas maupun kuantitas kejahatan semakin meningkat. Bentuk kejahatan pun tidak hanya tentang barang ataupun benda, kejahatan pun sering dialami dan terjadi

E-Mail : Ianwilian25@gmail.com, ocisenjaya90@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2408-2414

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Susanto. Jurnal Teknologi Informasi ESIT Vol XII No. 01 APRIL 2018 "Perindungan Hukum Terhadap Perekam dengan Kamera Tersembunyi Ditinjau dari UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/P-UU-XIV/2016". Tangerang: Universitas Pamulang. 2016. Hlm. 1.

pada lingkungan masyarakat yang dirugikan oleh kejahatan tersebut. Banyaknya kejahatan per tahun yaitu terjadi pada perempuan / wanita.

Kejahatan yang sering menimpa atau korbannya kaum wanita adalah kejahatan kesusilaan, dari mulai pelecehan seksual sampai dengan perkosaan. Merebaknya kejahatan kesusilaan sudah sangat mengkhawatirkan. Informasi yang sempat direkam pada tahun 1990 an saja, sudah banyak kejahatan asusila yang terjadi pada perempuan baik secara verbal maupun non verbal. Itupun hanya beberapa yang sanggup dan beberapa kasus yang hanya tidak di laporkan karena malu untuk melapor.

Kejahatan asusila dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja serta pelakunya siapa saja. Pelaku kejahatan asusila ini biasanya hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun ternyata tidak hanya orang yang dewasa yang menjadi pelaku melainkan anak dibawah umur pun sudah menjadi pelaku kejahatan asusila di zaman yang modern ini³ seperti pada kasus di kedai kopi *Starbucks* di wilayah Jakarta.

Kedai kopi tersebut melakukan tindakan asusila dengan merekam melalui CCTV yang diamati kepada para pelanggan mayoritas perempuan dan menyebarkannya ke media sosial. Maka dari itu penulis mengkaji perumusan masalah bagaimana kasus pegawai kedai kopi *Starbucks* yang melakukan kejahatan asusila pada pelanggan dengan merekam secara sembunyi-sembunyi melalui CCTV yang dapat dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) tentang UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang bertujuan untuk mengetahui kasus pegawai kedai kopi *Starbucks* yang melakukan kejahatan asusila pada pelanggan dengan merekam secara sembunyi-sembunyi melalui CCTV.

Penulis dalam menyusun naskah penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dimana pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan-bahan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini pun dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yang dimana mempelajari dari berbagai buku-buku, perundang-undangan, dan bahan buku hukum ajar lainnya.

PEMBAHASAN

Tinjauan Teoritis/Yuridis

1. Hukum Pidana

Dalam kaidah hukum pidana terdapat beberapa pengertian Hukum pidana menurut para ahli :

- a. Sudikno Mertokusumo : Hukum pidana adalah hukum yang memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut dengan delik dan diancam dengan sanksi.
- b. Satochid Kartanegara : Hukum pidana adalah segala ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan diancam dengan hukuman (pidana) bagi siapapun yang melanggarnya.
- c. CST. Kansil : Hukum pidana adalah hukum yang mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan diancam dengan hukuman yang sangat pedih.

³ Alisya Fahrani dan Widodo T. Novianto. "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak" Jurnal Hukum (*Recidive*) Review Universitas Sebelas Maret. Volume 8 No. 1. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2019. Hlm. 2.

d. Moeljatno : Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum berada di suatu Negara untuk menentukan perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana apabila melanggar larangan yang ada di suatu Negara.⁴

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* yang berarti perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana dan sebagainya. Akan tetapi, dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikenal istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*.⁵ Adapun pengertian Tindak Pidana menurut para ahli :

- a. Van Hamel : Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.
- b. Simons : Keseluruhan yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengan norma atau aturan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- c. Utrecht : Peristiwa pidana yang sering disebut dengan delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan negative dan ada akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.
- d. Moeljatno : Keseluruhan tingkah laku yang dilarang dan dapat dipidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

3. Perbedaan Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Sebagian ahli mengatakan bahwa tindak pidana umum adalah segala aturan yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana khusus adalah pengaturan tentang hukum pidana diluar KUHP tersebut. Pada dasarnya KUHP di berbagai Negara selain memuat aturan-aturan juga melarang perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku juga memuat mengenai asas-asas hukum pidana.

Demikian KUHP yang ada di Indonesia berisi mengenai ketentuan umum, asas-asas hukum pidana, kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan hukum pidana khusus mengesampingkan asas-asas yang ada di dalam hukum pidana umum didalam pada pasal 103 KUHP yang mengatakan “ketentuan dalam BAB I sampai BAB VIII buku ini juga berlaku perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

4. Kejahatan & Pelanggaran

Dalam konteksnya Kejahatan disebut sebagai *Legal Definition Of Crime*. Tappan berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang melanggar hukum pidana, dan dilakukan untuk melakukan pembelaan diri yang telah ditetapkan oleh Negara. Secara singkatnya, perbuatan yang dilakukan melawan aturan dan akan dikenai sanksi.

⁴ Singadimedja, M. Holyone Nurdin *dkk. Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Adhi Sarana Nusantara. 2019. Hlm. 8

⁵ Gunadi dan Oci Senjaya. *Penologi dan Pemasarakatan*. Jakarta: Adhi Sarana Nusantara. 2018. Hlm. 11.

Dalam perspektif hukum pidana kejahatan juga disebut sebagai *Mala ini Se* atau perbuatan-perbuatan yang dirasakan sebagai ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku yang telah ditetapkan sebagai perbuatan pidana. Sedangkan *Mala prohibita* adalah suatu perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai ketidakadilan, atau dapat juga dikatakan bahwa *Mala prohibita* sebagai pelanggaran.

Ada beberapa teori kriminologi yang masuk dalam kasus tersebut, misalnya Teori Kesempatan. Dalam teori ini adapun factor-faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan Kejahatan Asusila, yaitu :

a. Faktor Lingkungan

Akibat tidak adanya pengawasan yang ketat di tempat kedai kopi yang membuat seorang oknum pegawai mulai mencari hiburan disela-sela jam kerja dengan memainkan cctv yang di arahkan ke pelanggan dan memperbesar gambar ke pelanggan wanita di bagian payudara secara diam - diam, sebab itu Pengaruh lingkungan kerja yang buruk membentuk mental yang buruk pula dengan aplikasi tindakan-tindakan yang menyimpang.dengan Proses tersebut berlangsung secara progresif, tidak sadar, berangsur-angsur, setahap demi setahap dan berkesinambungan. Maka menimbulkan sebuah bentuk pelanggaran dalam bentuk norma-norma sosial.Tindakan itu di rasionalisasi secara progresif dan akhirnya dijadikan pola tingkah laku sehari-hari. Menjadikan penyimpangan hal yang dianggap wajar dalam kelompoknya, karena tidak adanya pengawasan yang ketat,dan tidak adanya sangsi yang dikeluarkan yang membuat hal itu menjadi seolah olah benar.

b. Faktor Media Massa

Media massa merupakan sarana pertama yang membuat munculnya keinginan pelaku untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Dengan menggunakan media massa pelaku dapat mengunggah video dengan bebas agar ditonton oleh orang banyak dan menjadi suatu hiburan,dengan niat agar video bisa viral di sosial media, tetapi hal itu menimbulkan dampak negatif terhadap nama baik kedai kopi dan pelanggan kedai kopi tersebut karena video yang di unggah ke social media mengandung kejahatan asusila dan atas kejadian tersebut oknum pegawai tersebut dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) tentang UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Kasus-kasus kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat makin lama semakin mengerikan, kualitas maupun kuantitas kejahatan semakin meningkat. Bentuk kejahatan pun tidak hanya tentang barang ataupun benda, kejahatan pun sering dialami dan terjadi pada lingkungan masyarakat yang dirugikan oleh kejahatan tersebut. Banyaknya kejahatan per tahun yaitu terjadi pada perempuan / wanita.

Kejahatan yang sering menimpa atau korbannya kaum wanita adalah kejahatan kesusilaan, dari mulai pelecehan seksual sampai dengan perkosaan. Merebaknya kejahatan kesusilaan sudah sangat mengkhawatirkan. Information yang sempat direkam pada tahun

1990 an saja, sudah banyak kejahatan asusila yang terjadi pada perempuan baik secara verbal maupun non verbal. Itupun hanya beberapa yang sanggup dan beberapa kasus yang hanya tidak di laporkan karena malu untuk melapor.

Pelecehan seksual umumnya terjadi terhadap perempuan, meskipun dalam satu dua kasus langka, ada juga kaum lelaki yang menjadi korban. Penelitian Gutek dalam *Unger dan Crawford* tahun 1992 menyimpulkan bahwa wanita lebih banyak (53%) mengalami pelecehan seksual daripada lelaki (35%). Akar dari pelecehan seksual di tempat kerja, sama dengan premise dari berbagai diskriminasi, penindasan dan ketidakadilan lainnya yang dialami oleh kaum perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi upah, perkosaan, pelacuran dan perdagangan perempuan.

Penyebab utamanya adalah adanya kekuasaan dan ketidaksetaraan ekonomi serta pandangan seksis yang meluas dalam masyarakat, dimana posisi kaum laki-laki dianggap lebih tinggi daripada wanita. Pandangan ini kemudian membenarkan pemikiran bahwa tubuh perempuan adalah objek seksual.⁶

5. Pengertian Asusila

Asusila adalah tingkah laku yang sifatnya tidak baik. Asusila adalah perilaku atau tindakan yang **TIDAK SUSILA (baik)**. KBBI sendiri memaknai kata asusila ini sebagai berikut:

- a. Tidak Susila
- b. Tak baik (mengenai tingkah laku)

Adapun kata SUSILA dalam KBBI memiliki sejumlah makna, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Baik budi serta bahasa, memiliki adab juga sopan santun.
- b. Adat istiadat yang mengandung kebaikan, kesopanan, kesusilaan, nilai sopan dan santun.
- c. Suatu pengetahuan mengenai adab.

Tindak asusila merupakan fenomena yang akhir ini marak terjadi di masyarakat. Tindakan asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat (Widyanto, 2014). Penjelasan dalam KUHP buku II tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual. Kejahatan seksual meliputi pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual dan yang lainnya.

Hasil Identifikasi Penerapan Hukum Berdasarkan Kasus Pegawai Kedai Kopi Starbucks

Kasus Pegawai Kedai Kopi *Starbucks* yang Melakukan Kejahatan Asusila Pada Pelanggan Dengan Merekam Secara Sembunyi-Sembunyi Melalui CCTV yang Dapat Di Jerat Dengan Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) tentang UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Kasus pelecehan asusila pada kedai kopi di daerah Jakarta utara dengan cara di rekam menggunakan CCTV yang menyorot ke pelanggan wanita dan memperbesar gambar

⁶ Zainal, Asrianto. Jurnal Al-'Adl "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana" <https://brainly.co.id/tugas/5644411> , <http://eprints.ums.ac.id/59799/2/BAB%20I.pdf>

(zoom) di bagian payudara. Aksi pelecehan tersebut membuat atasan Kedai kopi Starbucks resmi memecat karyawan yang diduga melakukan pelecehan seksual karena merekam dan mengunggah video viral lewat CCTV yang sedang diamati. Atasan kedai kopi Starbucks resmi memecat karyawan yang melakukan tindakan asusila kepada pelanggan. Tindakan itu terkait dengan ulah pegawai salah satu gerai yang viral karena mengintip pelanggan lewat kamera CCTV. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes polisi Budhi Herdi Susianto di Mapolres, Jumat menjelaskan, tersangka DD merupakan pelaku yang pertama kali membuat dan mengunggah video rekaman "Closed Circuit Television" (CCTV) di sosial media. "Pelaku merupakan karyawan kedai kopi S dengan pekerjaan sebagai peracik kopi (barista)," ujar Kapolres. Kapolres menjelaskan kasus itu berawal dari sebuah video viral di media sosial. Dua pria sedang mengintip salah satu bagian tubuh seorang pengunjung melalui kamera CCTV. Setelah dilakukan penyelidikan, dua pria itu diketahui sebagai karyawan, yakni KH dan DD. KH merupakan pria yang memperbesar gambar CCTV, sementara DD yang merekam konten video tersebut. Pengembangan selanjutnya, diketahui korban berinisial VA dan merupakan kenalan dari pelaku KH. "Saat ini, status pelaku KH masih sebatas saksi," ujar Kapolres.

DD dijerat pasal 45 ayat 1 juncto pasal 27 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.

Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa dalam sistem hukum di Indonesia belum terdapat pengaturan yang tegas apakah perekaman suara atau kejadian tersebut harus dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau cukup salah satu pihak saja. Sebagai contoh, apakah ketika seseorang menaruh kamera tersembunyi dalam baju atau berbentuk bros untuk merekam suara atau kejadian termasuk perekaman yang sah atau tidak? Oleh karena itu, terkait masalah hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa adanya persetujuan dari salah satu pihak sudah cukup menjadi dasar untuk melakukan perekaman yang dimaksud.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelecehan asusila yang terjadi di kedai kopi starbucks yang di lakukan oleh karyawan yang melakukan tindakan asusila kepada pelanggan. Tindakan itu terkait dengan ulah pegawai salah satu gerai yang viral karena mengintip pelanggan lewat kamera CCTV. "Perilaku tersebut tidak dapat ditoleransi dan pelaku sudah di pecat dari Starbucks Indonesia Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes polisi Budhi Herdi Susianto di Mapolres, Jumat menjelaskan, tersangka DD merupakan pelaku yang pertama kali membuat dan mengunggah video rekaman "Closed Circuit Television" (CCTV) di sosial media. "Pelaku merupakan karyawan kedai kopi S dengan pekerjaan sebagai peracik kopi (barista)," ujar Kapolres. Kapolres menjelaskan kasus itu berawal dari sebuah video viral di media sosial. Dua pria sedang mengintip salah satu bagian tubuh seorang pengunjung melalui kamera CCTV. Setelah dilakukan penyelidikan, dua pria itu diketahui sebagai karyawan, yakni KH dan DD. KH merupakan pria yang memperbesar gambar CCTV, sementara DD yang merekam konten video tersebut. Pengembangan selanjutnya, diketahui korban berinisial VA dan merupakan kenalan dari pelaku KH. "Saat ini, status pelaku KH masih sebatas saksi," ujar Kapolres. DD dijerat pasal 45 ayat 1 juncto pasal 27 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.

Saran

- a. Untuk pengelola kedai kopi lebih meningkatkan pengawasan terhadap kinerja para pegawai dan memberi sanksi yang tegas kepada para pegawai yang melanggar S.O.P yang berlaku di kedai kopi tersebut.
- b. Untuk Pagawai kedai kopi bias lebih mengerti terhadap etika dan norma dalam bekerja.
- c. untuk ruang cctv sebaiknya hanya petugas keamanan dan pengelola kedai saja yang boleh masuk, agar cctv tidak disalah gunakan.

DAFTAR BACAAN

- Admin. <http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/119/8.%20Bab%20II.pdf?sequence=7&isAllowed=y>.
- Fahrani, Alisya. dan Widodo T. Novianto. *“Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oeh Anak”* Jurnal Hukum (*Recidive*) Review Universitas Sebelas Maret. Volume 8 No. 1. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2019.
- Gunadi dan Oci Senjaya. *Penologi dan Pemasarakatan*. Jakarta: Adhi Sarana Nusantara. 2018.
- Singadimedja, M. Holyone Nurdin *dkk. Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Adhi Sarana Nusantara. 2019.
- Susanto. Jurnal Teknologi Informasi ESIT Vol XII No. 01 APRIL 2018 *“Perlindungan Hukum Terhadap Perekam dengan Kamera Tersembunyi Ditinjau dari UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/P-UU-XIV/2016”*. Tangerang: Universitas Pamulang. 2016.
- Zainal, Asrianto. Jurnal Al-’Adl *“Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana”* <https://brainly.co.id/tugas/5644411> , <http://eprints.ums.ac.id/59799/2/BAB%20I.pdf>.